

**Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Bisnis *Service Handphone* dengan  
Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam**

**(Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto  
Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

Nurisa Ayu Alfaferadi

9.312.165.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

AKAD KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BISNIS SERVICE  
HANDPHONE DENGAN TEKNISI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI KERATON CELL KELURAHAN BANDAR KIDUL  
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)

NURISA AYU ALFAFERADI

NIM. 9.312.165.18

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum  
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II

Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005

Pengaji Utama

H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA  
NIP. 19670111 200112 1 001

## NOTA DINAS

Kediri, 30 Mei 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurisa Ayu Alfaferadi

NIM : 9 312 165 18

Judul : Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bisnis *Service Handphone* dengan Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Nurhayati, S.H.I., M.Hum  
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II

Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Mei 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurisa Ayu Alfaferadi

NIM : 9 312 165 18

Judul : Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bisnis *Service Handphone* dengan Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum  
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II

Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005



## HALAMAN PENGESAHAN

### AKAD KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BISNIS SERVICE HANDPHONE DENGAN TEKNISI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KERATON CELL KELURAHAN BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)

NURISA AYU ALFAFERADI  
NIM. 9.312.165.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA  
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I  
Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum  
NIP. 19800313 201101 2 004
3. Penguji II  
Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I  
NIP. 19850929 201903 1 005

Kediri, 29 Juni 2022  
Dekan Fakultas  
  
Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

Hadis riwayat Ibn Majah nomor 2280, Rasulullah SAW berkatata:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاؤُدَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْعُ إِلَى أَجْلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhah (mudhârabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, halaman 68, Nomor hadis 2280.



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahhi Rabbil Alamin,

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Agung dan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.

Sholawat serta salam yang kita haturkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benerang seperti sekarang.

Dengan segenap rasa syukur sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang tua tercinta Bapak Nur Wahid dan Ibu Siti Solikhah yang senantiasa menasehati, mendukung, mengingatkan dan mendo'akan setiap langkah saya. Sehingga saya dapat berada dititik ini. Serta adek saya Achmad Falakhuddin Nurisa yang senantiasa mendukung setiap langkah yang saya ambil.
- Bapak/Ibu Dosen selama bangku perkuliahan S1 tidak sekedar pemberi ilmu tetapi juga motivasi serta pengalaman beliau juga salah satu pemantik semangat.
- Mokhamad Agus Firmansyah selaku penyemangat, penguat sekaligus pemberi motivasi dari awal pengajuan sampai selesainya skripsi ini.
- Sahabat-sahabat saya Putri Resti Haniati, Sisca Puji Lestari, Salma Labiba Nuriza, Maulidya Eka Della yang selalu membantu saya dan mendengarkan keluh kesah saya.
- Serta sahabat-sahabat seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah serta kakak tingkat dan pihak-pihak lain yang senantiasa memberi masukan-masukan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

Nurisa Ayu Alfaferadi, *Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bisnis Service Handphone dengan Teknisi Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum dan Dosen Pembimbing II Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I

### **Kata Kunci: Kerja Sama, Bagi Hasil, Hukum Islam**

Kerja sama adalah hal yang sering dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis, namun kerja sama harus dilakukan sesuai syariat Islam. Di dalam bisnis terdapat indikasi mencari keuntungan sendiri di atas akad kerja sama yang sedang berjalan dan di luar perjanjian akad, salah satunya bisnis yang terjadi Keraton Cell. Jika ada potongan harga dari *sparepart* yang dibeli teknisi, teknisi tidak memberikan uang kembalian potongan harga tersebut kepada pemilik bisnis. Namun, teknisi mengeluarkan harga kepada konsumen tidak sesuai dengan harga *sparepart* yang dibeli ketika sudah mendapat potongan harga.

Fokus dari penelitian ini adalah praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi di *service handphone* Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi di *service handphone* Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan data dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, praktik akad kerja sama bagi hasil yang terjadi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri dilakukan secara lisan. Akad kerja sama ini merupakan akad kerja sama bagi hasil *mudharabah*, praktik akad kerja sama memenuhi syarat dan rukun *mudharabah*. Dalam praktiknya, akad yang dilakukan ini tidak menjelaskan jangka waktu berlangsungnya akad dan tidak menjelaskan sanksi-sanksi jika salah satu pelaku akad tidak melakukan akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. *Kedua*, akad kerjasama bagi hasil antara pemilik bisnis service handphone dengan teknisi di Keraton Cell belum sesuai dengan hukum Islam sehingga termasuk dalam akad *ghairu shahih* dan tergolong akad *faasid*. Hal ini disebabkan karena terdapat cacat (*aib*) yaitu ketidakjelasan jangka waktu akad dan ketidaksesuaian prinsip keadilan. Sebagai solusi, akad kerja sama yang dilakukan dalam bentuk akad tertulis, didalamnya memuat sanksi yang jelas dan jangka waktu berlangsungnya akad yang telah disepakati oleh pelaku akad.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya  
دل : Ditulis *Dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

جماعه : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نَعْمَةُ اللَّهِ : Ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : Ditulis *zakāt al-fitr*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

#### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اًي) dan (او).

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجَامِعَةُ : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْءَةُ : Ditulis *al-Shī'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شَيْخُ إِسْلَامٍ : Ditulis *Shaikh al-Islām*

#### J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurisa Ayu Alfaferadi

NIM : 931216518

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Bisnis Service Handphone Dengan Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri)** Adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga lain, serta bukan sebuah karya *plagiasi*. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Kediri, 07 Juli 2022

Yang menyatakan



Nurisa Ayu Alfaferadi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bisnis *Service Handphone* dengan Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Amrul Muttaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum dan Abdur Ro'uf Hasbullah, M.Pd.I selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak, Ibu dan Adik tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Mokhamad Agus Firmasnyah, orang terkasih yang selalu mendukung dari awal hingga selesaiya skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2018 dan kakak tingkat, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xix
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
<b>BAB II .....</b>	13
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	13
A. Konsep Akad Menurut Islam .....	13
1. Definisi Akad .....	13
2. Dasar Hukum Akad .....	15
3. Rukun dan Syarat Akad.....	20

4.	Prinsip-prinsip Akad.....	29
a.	Prinsip Keadilan .....	29
b.	Prinsip Persamaan ( <i>Al-Musawwah</i> ).....	30
c.	Prinsip Kerelaan ( <i>Taradhibi</i> ).....	30
d.	Prinsip Kemashlahatan .....	30
5.	Berakhirnya Akad.....	31
B.	Kerja Sama Bagi Hasil dalam Islam .....	32
1.	Pengertian Kerja Sama Bagi Hasil .....	32
2.	Rukun Bagi Hasil .....	34
3.	Syarat Bagi Hasil.....	34
4.	Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	35
5.	<i>Mudharabah</i> .....	37
a.	Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	37
b.	Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	42
c.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	45
d.	Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	49
e.	Batalnya <i>Mudharabah</i> .....	52
6.	Perbedaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .....	52
<b>BAB III.....</b>	<b>54</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>	
A.	Jenis Pendekatan Penelitian .....	54
B.	Kehadiran Peneliti .....	54
C.	Lokasi Penelitian.....	55
D.	Data dan Sumber Data .....	56
E.	Metode Pengumpulan Data .....	57
a.	Metode Observasi atau Pengamatan.....	57
b.	Metode Wawancara .....	58
c.	Metode Dokumentasi .....	58

d. Metode Study Pustaka .....	59
F. Analisis Data .....	59
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	60
1. Uji Kredibilitas Data ( <i>kredibility</i> ) .....	60
H. Tahap-tahap Penelitian .....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	64
1. Sejarah Keraton Cell .....	64
2. Lokasi Penelitian .....	66
3. Visi dan Misi .....	67
4. Fasilitas yang Ada di Keraton Cell.....	67
5. Struktur Organisasi Keraton Cell .....	68
6. Pelayanan yang tersedia di Keraton Cell.....	68
B. Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil di Keraton Cell .....	71
1. Latar Belakang Terjadinya Akad Kerja Sama Bagi Hasil.....	71
2. Akad Kerja Sama Bagi Hasil.....	73
3. Permasalahan yang Terjadi dan Solusinya .....	84
C. Temuan Penelitian.....	87
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>89</b>
A. Praktik Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Bisnis dengan Teknisi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri .....	89
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Bisnis <i>Service Handphone</i> dengan Teknisi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri .....	96
<b>PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>109</b>

A. Pedoman Wawancara Kepada Pemilik Bisnis <i>Service Handphone</i> .....	109
B. Pedoman Wawancara Kepada Teknisi yang Bekerja Sama dalam Akad .....	109
<b>FOTO DOKUMENTASI.....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Struktur Organisasi Di Keraton Cell.....	68
Tabel 2 Hasil yang diterima oleh teknisi setelah dibagi dua.....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 logo Keraton Cell .....	65
Gambar 2 perbaikan <i>software</i> .....	69
Gambar 3 perbaikan <i>hardware</i> .....	69
Gambar 4 wawancara dengan karyawan Keraton Cell .....	112
Gambar 5 wawancara dengan karyawan Keraton Cell .....	112
Gambar 6 wawancara dengan mantan karyawan Keraton Cell .....	112
Gambar 7 wawancara dengan teknisi Keraton Cell .....	112
Gambar 8 wawancara dengan pemilik Keraton Cell.....	113

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	109
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	110
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....	111
Lampiran 4 Foto Dokumentasi.....	112